

Jurnal Ilmiah **ISLAM FUTURA**
Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, 9-31

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA MENURUT ULAMA DAYAH ACEH

Faisal Yahya Yacob

Jurusan Qur'an dan hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM)
Kuala Lumpur Malaysia
Email: faisalyahya82@gmail.com

Faisal Ahmad Shah

Jurusan Qur'an dan hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM)
Kuala Lumpur Malaysia

Abstrak

Perbedaan waktu dalam pelaksanaan puasa Ramadhan dan hari raya mewarnai keadaan masyarakat Aceh saat ini. Perbedaan tersebut bukan saja terjadi pada tingkat nasional, seperti ormas-ormas Islam dan pemerintah, akan tetapi juga dikalangan ulama Dayah Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran ulama dayah Aceh tentang metode yang digunakan dalam penentuan awal Ramadhan dan hari raya, serta pendapat mereka terhadap mengikuti hasil *isbat* Kementerian Agama. Untuk itu telah dilakukan wawancara dengan sepuluh narasumber yang mewakili tiga dayah terbesar di Aceh yaitu dayah Al-Aziziyah, Al-Madinatuddiyah dan Darussalam Labuhan Haji. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan hadis *hisab rukyah* serta konsep *matla'* menurut *fiqh* Islam. Ada beberapa temuan dari penelitian ini. Pertama, kelompok dayah Aceh menggunakan pemahaman tekstual terhadap hadis *hisab* dan *rukyah*, serta mereka berbeda pendapat dalam penggunaan *hisab* dalam menolak kesaksian. Sedangkan yang kedua, terkait konsep *matla'* mereka mengakui konsep *matla'* delapan derajat Abu Makhramah, tetapi mereka berbeda dalam mengamalkannya. Mayoritas dari mereka meninggalkan konsep *matla'* tersebut berpindah kepada *matla'wilayahal-hukm* dengan alasan kemaslahatan, sedangkan sebagian lagi tetap berpegang kepada teori *matla'* tersebut, sehingga mereka sering berpuasa Ramadhan dan berhari raya berbeda dengan pemerintah.

Kata Kunci: *Dayah Aceh; hisab rukyah; matla'*

Abstract

Time difference in performing Ramadhan fasting and 'Id prays colours the situations of Acehnese society nowadays. This difference does not only take place at national level only, such as on Islamic organisations and government, but at Acehnese Dayahreligious experts level as well. The aim this study is to seek information on thoughts of Acehnese Dayah religious experts on methods used in confirming the first day of Ramadhan and 'Id prays, as well as their opinions on their involvement on the ithbat result conducted by the Indonesian Religious Council. In order to find the answer of the study, interviews were conducted to ten representatives of the biggest Dayahs in Aceh: Al-Aziziyah, Al-Madinatuddiyah, and Darussalam Labuhan Haji. The data were analysed with hisab-rukyah hadiths, together with matla's concept with regards with to Islamic fiqh. The result revealed that Acehnese Dayah religious experts groups employed textual understanding in regards to hisab-rukyah hadiths, and they had different opinion in using hisab in order to object witness. In regard to matla' concept, however, they approved Abu Makhramah's Eight-Degree matla' concept; however,

they applied it differently. The majority of them had left the matla' concept and then change to matla' wilayahal-hukm with a reason for general benefits; while other groups were still consistent with the matla' theory; therefore, they often perform Ramadhan and 'Id prayers on different days from the days the government has announced.

Keywords: *Acehnese dayahs, hisab-rukyah, matla'*

مستخلص

اختلاف العلماء في قرار بداية شهر رمضان والعيد يعطي لونا فريداً لمجتمع اتشيه اليوم. لا تحدث هذه الاختلافات على المستوى الوطني فحسب، كما تحدث في المنظمات الإسلامية والحكومة، ولكن أيضاً بين علماء المعاهد باتشيه. وذلك يبدو الغرض من هذه الدراسة هو معرفة أفكار علماء المعاهد باتشيه عن الأساليب المستخدمة في تحديد بداية شهر رمضان والعيد، وكذلك آرائهم لمتابعة نتائج وزارة الديني عن بداية شهر رمضان والعيد. بناء على الهدف السابق أجريت مقابلات مع عشر العينات التي تمثل أكبر المعاهد الإسلامية الثلاثة في اتشيه هي معهد العزيزية ومدينة الدينة و معهد دار السلام لبوهان حاجي. تلك البيانات التي تم تحليلها من قبل حديث نبوي عن الرؤية والحساب ومفهوم المطلع وفقاً للفقهاء الإسلامي. وأما نتائج البحث فهي كان علماء المعاهد باتشيه يستخدمون الفهم نصاً على الحديث عن طريقة الحساب والرؤية وأهمهم يختلفون عن استخدام الحساب في رفض الشهادة. في حين أن مفهوم المطلع وهم يعترفونه ثمان درجات، ولكنهم يختلفون في معاملة الأمر. أكثرهم تخلوا إلى مطلع ولاية الحكم مصلحة لهم، في حين تتمسك الآخريين إلى نظرية المطلع لذلك بعضهم من صام رمضان والعيد يختلف عن الحكومة.

الكلمة الرئيسية: المعهد؛ والحساب؛ والرؤية

A. Pendahuluan

Perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan hari raya selalu terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman dan metode dalam penentuan awal puasa Ramadhan dan hari raya tersebut. Padahal pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk menyatukan seluruh umat Islam Indonesia dalam penentuan awal Ramadhan dan hari raya di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Badan *Hisab* dan *Rukyah* (BHR) Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenag).

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

Kemenag melalui Badan *Hisab* dan Rukyah (BHR) menggabungkan dua metode dalam menentukan awal Ramadhan dan hari raya, yaitu metode *hisab* dan *rukya*. Adapun metode *hisab* yang digunakan adalah Metode *Hisab* Awal Bulan “Ephemeris *Hisab Rukyat*”. Kemenag menggunakan kriteria *imkan al-ru'yah* atau diistilahkan dengan visibilitas *hilal* dalam melakukan *rukya hilal*. Kriteria *imkanur ru'yah* yang dipakai oleh pemerintah adalah kriteria yang disepakati dalam musyawarah bersama MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Musyawarah ini memutuskan bahwa pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) *hilal* di atas cakrawala minimum dua derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) antara *hilal* dan matahari minimum tiga derajat, dan umur *hilal* saat matahari terbenam lebih delapan jam dihitung sejak ijtima, sehingga cahaya *hilal* telah mencapai standar kemungkinan *hilal* dapat dilihat. Kriteria tersebut dibuat berdasarkan pengalaman rukyah *hilal* selama puluhan tahun.¹

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, Nomor 2 tahun 2004 memberikan otoritas kepada pemerintah yaitu Kementerian Agama sebagai lembaga resmi dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya serta memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti ketetapan pemerintah tersebut.

Pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan perayaan hari raya di Aceh sering sekali dilaksanakan berbeda. Perbedaan ini sudah terjadi dalam masa yang sangat lama. Hasil pencarian yang penulis lakukan di media masa Aceh dari tahun 1430 H sampai dengan tahun 1434, ditemukan bahwa di Aceh telah terjadi perbedaan dalam pelaksanaan ibadah tersebut terjadi dalam dua ataupun tiga versi. Perbedaan tersebut bukan saja terjadi diantara dua organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah akan tetapi juga terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Aceh.

Sebagai contoh, pada pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha 1432 H, Kemenag telah menetapkan dengan hasil rukyah bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada 28 Oktober 2011, keputusan tersebut telah diterima oleh seluruh Ormas Islam di

¹Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Indonesia: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011), 18, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengurus Badan *Hisab* dan Rukyah Kementerian Agama (Nomor 56 Tahun 2010), Muchtar Ali et al., *Buku Saku Hisab Rukyah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013) 396

Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Berbeda dengan sebagian dayah di Aceh, mereka menetapkan 1 Zulhijjah Sabtu 29 Oktober 2010.² Demikian juga dalam perayaan hari raya Idul Fitri 1434 H dilakukan dalam tiga versi yaitu sebagian dayah di Aceh merayakannya pada 9 Agustus 2013, Pemerintah pada 8 Agustus 2013 dan Tarekat Syattariyyah merayakan lebih awal pada 7 Agustus 2013.³ Keadaan tersebut terus berlanjut sampai sekarang.⁴

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Tulisan ini memfokuskan kepada bagaimana metode penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri oleh ulama dayah Aceh dan bagaimana sikap mereka terhadap penetapan Kemenag. Mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya di Indonesia diperlukan untuk menyepakati dua hal yaitu perihal metodologi serta pengakuan terhadap otoritas (kekuasaan).⁵ Oleh karena itu fokus yang akan dikaji adalah metode yang digunakan serta konsep *matla'* yang merupakan aplikasi dari pengakuan terhadap otoritas pemerintah. Adapun analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan hadis-hadis *hisab rukyah* serta konsep *matla'* menurut fiqh

Dayah adalah istilah dalam bahasa Aceh yang diberikan kepada lembaga pendidikan tradisonal yang dalam Bahasa Arab disebut *zawiyah*. Di Indonesia dikenal dengan istilah Pesantren atau pondok pesantren. Ulama dayah Aceh yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikan di Dayah Aceh dan mereka mengajar ataupun menjadi pimpinan pada lembaga dayah, dalam Bahasa Aceh mereka diberi gelar dengan *Teungku dayah*. Mereka dipercayai memiliki pengetahuan agama yang luas dan dijadikan sebagai rujukan dalam persoalan keagamaan. Adapun ulama dayah Aceh yang diwawancarai sebanyak 10 orang yang berasal dari dayah-dayah terbesar di Aceh yaitu Dayah Al-Aziziyah, Dayah Al-Madinatuddiyah, dan Dayah Darussalam Labuhan Haji.

² "Ahlusunah Abdyat Tetapkan Idul Adha 7 Nopember", Serambi Indonesia Kamis 3 November 2011, diakses pada 27 Februari 2015, <http://Aceh.tribunnews.com/2011/11/03/ahlussunah-abdyat-tetapkan-idul-adha-7-nopember>

³ "Idul Fitri di Aceh Barat Tiga Versi", Serambi Indonesia edisi 12 Agustus 2013, diakses tanggal 27 Februari 2015, <http://Aceh.tribunnews.com/2013/08/12/idul-fitri-di-Aceh-barat-tiga-versi>,

⁴ "Idul Fitri tak Serentak di Abdyat" Serambi Indonesia Jumat, 1 Agustus 2014 diakses pada 27 Februari 2015, <http://Aceh.tribunnews.com/2014/08/01/idul-fitri-tak-serentak-di-abdyat>

⁵ Ahmad Wahidi, "Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 2, no. 2, (Desember 2011), 85-91.

2. Argumentasi Penggunaan *Hisab* Dan *Rukyah*

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لَهْلَالَ رَمَضَانَ⁶

Artinya: “Dari Salim ibn Abd Allah ibn Umar bahwa Ibn Umar ra. berkata; Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)”. Dan berkata, selainnya dari al-Layth telah menceritakan kepada saya Uqayl dan Yunus: “Ini maksudnya untuk hilal bulan Ramadhan”

عَنْ
سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَأْمُمُوا أُمَّيَةَ لَا تَكْتُبُوا حِسَابَ الشَّهْرِ
هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ مَرَّةً ثَلَاثِي⁷

Artinya: “Dari Sa id ibn Amru bahwa ia mendengar Ibn Umar ra. menceritakan dari Nabi saw, beliau bersabda: “Kita adalah umat yang ummi (buta huruf), kita tidak menulis dan tidak pula mengira. Satu bulan itu adalah begini, begini dan begini, maksudnya kadangkala dua puluh sembilan dan kadangkala tiga puluh”

Dalam memahami hadis di atas para ulama terbagi kepada dua kelompok, pertama memahaminya secara tekstual dan kedua memahami dengan makna kontekstual. Pemahaman hadis secara tekstual terhadap hadis *rukayah hilal* dilakukan karena hadis-hadis *rukayah* tersebut merupakan hadis tentang perintah ibadah *mahdah*

⁶ Hadith riwayat al-Bukhari, *Kitab al- iyam Bab hal yuqal rama an aw syahr rama an ?man ra'a kulluhu wasi'an* no. hadith 1900, Muslim, *Kitab al-al- iyam*, bab *wujub iyam ramadan li ru'yah al-hilal*, no. hadith 1080, dan Al-Nasa'i, *Kitab al- iyam Bab zikr al-ikhtilaf ala al-zuhri fi hadha al- hadith* , No. Hadith 2120, dan Ibn Majah, *kitab al- iyam*, bab *ma ja'fisumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih*, no. hadith 1654. Muhammad ibn Isma il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih* (Mesir: Al-Salafiyyah, 1403 H), 2:30, dan Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar Taybah, 2006 M/1428 H), 1:482, dan Abi Abd Rahman Ibn Shu ayb ibn Ali, *Sunan al-Nasa'i* (Riyad: Dar al-Ma arif, tt), 1:338, dan Abi Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazunayn, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Maktabah al-Ma arif, tt), 2:303

⁷ hadith riwayat al-Bukhari, *Kitab al- aum*, Bab *qawl al-nabisaw lanaktub wa la nahsib*, no. hadith 1913, dan Muslim, *Kitab iyam*, Bab *wujub aum rama an li ru'yah al-hilal wa al-fitr li ru'yah al-hilal wa innahu idha ghum fi awalih awakhirih ukmilat 'iddah al-shahr thalathina yawman*, no. hadith 15:1080, Abu Dawud, *kitab al-Saum Bab al-shahr yakun tis'an wa 'ishrin*, no. hadith 2319, dan al-Nasa'i, *kitab al-Siyam*, bab *dhikr al-ikhtilaf 'ala yahya ibn abi kathir fi khabar abi salamah fi* no. hadith 2140 dan 2141. Lihat al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih*, 2:33, dan Muslim, *Sahih Muslim* 1:483, dan Abi Dawud Sulayman ibn al-Ash ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (al-Riyad: Maktabah al-Ma arif, t.t), 1:407, dan Abi Abd Rahman Ibn Shu ayb ibn Ali, *Sunan al-Nasa'i*, 1:341.

yaitu puasa dan sebab kewajibannya. Para ulama bersepakat bahwa dalil agama yang berhubungan dengan ibadah *mahdah* bersifat *daruriyyah* dan *ta'abbudi*. Persoalan ibadah *mahdah* harus didasarkan kepada wahyu atau dalil dari al-Qur'an dan hadis secara tekstual dan akal manusia tidak dapat melakukan pemahaman tentang sebab dan alasannya secara rasional.⁸ Oleh karena itulah, menerima konsep *rukyyah* sebagai dasar dalam menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat diganti dengan metode lainnya. Sedangkan makna *rukyyah* tersebut juga dipahami secara tekstual yaitu *ru'yah basariyyah* (*rukyyah* dengan mata manusia) yang tidak boleh diganti dengan cara yang lain.

Alasan yang panjang tentang dasar penggunaan *rukyyah* disampaikan oleh Ibn Taymiyyah. Ia menambahkan bahwa banyak model *hisab* yang dikembangkan pada masa sekarang dan para pakar *hisab* pun masih berbeda pendapat tentang model *hisab* manakah yang paling akurat. Perselisihan mereka berkisar kepada ukuran derajat *hilal* yang dapat dirukyyah.⁹ Konsep pemahaman ini bukanlah bermakna anti terhadap sains modern, akan tetapi sains modern tidak bisa menggantikan *rukyyah* yang telah disebutkan secara jelas di dalam hadis Rasulullah saw, namun sains tersebut bisa digunakan untuk membantu proses pelaksanaan *rukyyah*. Sebagian ulama bahkan membolehkan *hisab* sebagai kontrol dalam *rukyyah* bahkan membatalkan *rukyyah* yang tidak dapat dibuktikan oleh sains.

Kelompok kedua memahami hadis *hisab* dan *rukyyah* secara kontekstual, Yusuf al-Qaradawi misalnya menggunakan teori

التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث¹⁰

Maksudnya adalah membedakan di antara *wasilah* (sarana) yang berubah dengan tujuan yang tetap bagi sebuah *hadith*. Makna lainnya adalah membedakan antara *Sunnah tasyri iyah* dan bukan *tasyri iyah*.¹¹ Memberikan pemahaman terhadap hadis-hadis *hisab* dan *rukyyah* haruslah membedakan antara dua tujuan tersebut. Puasa di bulan Ramadhan adalah tujuan yang tetap, tidak dapat diubah

⁸Ali Imron, "Pemaknaan *hadith - hadith Hisab-Rukyat* Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadith* 15 no.1, (Januari 2014)

⁹Ibn Taymiyyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987 M / 1408 H), 2:464 dan Ayid ibn Fadghush ibn Jaza' al-Harithi, *Ikhtiyarat Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Fiqhiyyah*, (Riyad: Dar Kunuz Ishbayliyya, 2007 M / 1429 H), 4:29-30

¹⁰Yusuf al-Qardawi, *Kaif Nata amal Ma a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma alim wa Dawabit*, (1990), Virginia: IIIT, p.146

¹¹Yusuf al-Qaradawi, *Sunnah: Sumber Ilmu dan Peradaban*, terj. Muhammad Firdaus (Selagor Darul Ehsan: International Institute of Islamic Thought dengan Thinker's Library SDN.BHD., 2000), 32

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

dengan alasan dan tujuan apapun karena ibadah puasa telah Allah swt sebutkan dalam al-Qur'an tentang kewajiban mengerjakannya. Sedangkan *rukyyah hilal* merupakan *wasilah* untuk mengetahui masuk dan berakhirnya ibadah puasa tersebut. Oleh karena itu *wasilah* tersebut boleh berubah menurut perkembangan zaman dan pengetahuan manusia. Hal yang terpenting dari *wasilah* tersebut adalah dapat memberikan kepastian tentang masuknya dan berakhirnya puasa tersebut.¹²

Menurut Yusuf al-Qaradawi, penggunaan *hisab* pada masa sekarang sebagai cara atau sarana untuk penetapan kelahiran *hilal* harus diterima berdasarkan *qiyas awlawi*, maksudnya *sunnah* yang memerintahkan untuk menggunakan *rukyyah* yang mengandung keraguan dan ketidakpastian (*dhann*), tidak mungkin menolak cara yang lebih tinggi, lebih sempurna dan pasti (*qat i*) yaitu *hisab* yang membawa umat keluar dari perbedaan pendapat dalam penentuan awal puasa Ramadhan dan hari raya menuju kesatuan dalam syiar dan ibadah keagamaan.¹³

Hadith hisab dan *rukyyah* termasuk kepada kategori hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* secara khusus, oleh karena itu pengetahuan tentang *asbab al-wurud* dapat dipahami melalui jalan *ijtihad* dengan pendekatan seperti historis, sosiologis dan antropologis. Pendekatan ini dapat dilakukan karena ketika Rasulullah saw bersabda tentu tidak terlepas dari situasi kondisi dan problem sosial budaya masyarakat pada masa tersebut. Dengan demikian, diharapkan hal itu mampu mendorong umat Islam melakukan *ijtihad* yang lebih tepat yang sesuai dengan perkembangan masa dan zaman. hadis-hadis *hisab* dan *rukyyah* dapat dipahami secara kontekstual dengan pendekatan keadaan dan kondisi budaya masyarakat Arab pada masa Rasulullah saw, sehingga sebab (*'illat*) perintah *rukyyah* dan *hisab* dapat diketahui jelas dan tepat.¹⁴

Sharf al-Qudah dengan pendekatan *ulum al-hadith* dengan mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat hadis tentang *rukyyah* dan melakukan penyelidikan terhadap *matan* (isi) dan *sanad* (riwayat) yang digunakan. Akhirnya Sharf al-Qudah menyimpulkan bahwa *matan* “فَأَقْرُوا لَهُ” merupakan *matan* asli (*autentik*) dari seluruh riwayat tersebut, sedangkan *matan* “فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ” merupakan penafsiran dari

¹²Yusuf al-Qardawi, *Kaif Nata amal Ma a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 146-154

¹³*Ibid.* dan Yusuf al-Qardawi, *Siyasah Al-Shari'iyah*. (Mesir: Maktabah Wahbah, 1419 H), 56

¹⁴Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma anil Hadits: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Metode Memahami Hadi Nabi* (Yogyakarta, Indonesia: IDEA Press, 2008), 38-41

kata “فَأَقْزُرُوا لَهُ”¹⁵. Cara ini diakui secara metodologi untuk memahami hadis yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dalam satu tema.¹⁶

Langkah kedua yang ditempuh adalah menggunakan pendekatan filologi dalam memahami kata “*faqdirulah*”. Merujuk kepada makna secara bahasa dan penggunaan kata tersebut dalam *matan-matan* hadis yang lain, sehingga ia menetapkan *hisab* sebagai metode asal dalam penentuan awal puasa Ramadhan dan hari raya dan bulan-bulan Hijriyah secara umum.¹⁷

Selain dengan pendekatan *hadith*, para pakar fikih dan *usul al-fiqh* juga memberikan pemahaman hadis tentang hukum menggunakan *hisab* sebagai asas dalam menetapkan awal puasa Ramadhan dan hari raya. Riyan Taufiq Khalil dalam tulisannya memberikan hujjah tentang perubahan hukum dari awalnya berpedoman kepada *rukyah* kepada penggunaan *hisab* sebagai dasar dalam penentuan kemunculan *hilal* awal bulan Hijriyah. Ia merujuk kepada tiga kaedah perubahan hukum

...

يظهر لنا أن الحكم الفقهية قد تغيرت تارة بسبب تغير العلة التي ارتبطت بها، وتارة بسبب تغير العرف الذي ارتبطت به، وآخر بسبب تغير وجهة الاستدلال للفقهاء،¹⁸

Dengan menggunakan teori perubahan hukum tersebut ia berkesimpulan bahwa penggunaan *hisab falakiyyah* untuk mengetahui kemunculan anak bulan lebih kuat dari pada menggunakan kesaksian keberhasilan *rukyah* oleh mata manusia. *Rukyah* merupakan wasilah saja, bukan tujuan yang ingin dicapai. ‘*Illat* (sebab) hukum tentang penggunaan *hisab* dan *rukyah* telah Rasulullah saw sebutkan dalam *hadithnya* tentang *hisab*.¹⁹

Syamsul Anwar dalam memahami hadis *rukyah hilal* secara kontekstual menggunakan pendekatan *usul al-fiqh*. Menurutnya ada tiga metode utama dalam *usul al-fiqh* yaitu metode *bayani* (tekstual), *tawfiqi* dan *ta lili*. Metode yang sesuai untuk memahami hadis *rukyah hilal* dengan menggunakan metode ketiga yaitu *ta lili*.

Melakukan perubahan hukum diperlukan kepada empat syarat yaitu pertama, adanya keperluan kemaslahatan untuk berubah, maksudnya apabila tidak ada

¹⁵Sharf al-Qudah, *Thubut al-Shahr al-Qamari bayn al-hadith al-Nabawi wa al-ilm al-hadith*, situs Islamic Creascent's Observation Project, diakses 17 April 2014. 9

¹⁶Yusuf al-Qardawi, *Kaif Nata amal Ma a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 103

¹⁷Sharf al-Qudah, *Thubut al-Shahr al-Qamari*, 10-11

¹⁸Riyan Taufiq Khalil, "al-Taqqiyyah al-Ilmiyyah wa Atharuha fi Taghyir al-Hukm al-Fiqhi Thubut al-Hilal Anamudhajan," *Kuliyah al-Ulum al-Islamiyyah* 8 no.2 (2014), 10

¹⁹*Ibid.*, 22

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

keperluan untuk berubah, maka hukum tidak dapat diubah. Meninggalkan *rukyyah* dan berpegang kepada *hisab* merupakan sebuah kemaslahatan untuk tujuan menyatukan umat Islam dalam satu tanggal diseluruh dunia. Kedua, hukum tersebut bukanlah masalah pokok ibadah *mahdah*. *Rukyyah* bukanlah ibadah, tetapi hanyalah *wasilah*. Ketiga, hukum tersebut tidak bersifat *qath i* (tetap), seperti larangan makan riba, larangan pembunuhan, wajib puasa dan shalat. Perintah melaksanakan *rukyyah* bukanlah perintah yang berdasarkan kepada *dalil* yang *qath i*, kerana perintah tersebut berdasarkan kepada hadis *ahad*. Menurut kaedah *ulum al-hadith* dan *usul al-fiqh*, hadis *ahad* bersifat *dzhanni* baik *dalalah* maupun *wurud*. Oleh karena itu hukum *rukyyah* tersebut dapat berubah. Keempat, perubahan hukum tersebut juga harus berasaskan kepada dalil syariat, sehingga perubahan hukum tersebut merupakan perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain.²⁰

3. Konsep Matla'

Istilah *matla* secara bahasa bermakna tempat terbitnya benda-benda langit. Sedangkan dalam istilah kalender Hijriyah atau ilmu falak *matla* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya *hilal* atau batas geografis diakuinya hasil *rukyyah*. Pembahasan tentang *matla* adalah untuk mengetahui apakah terlihatnya *hilal* di suatu wilayah harus diikuti oleh wilayah lain yang tidak melihat *hilal* atau apakah disetiap daerah harus berpedoman kepada *rukyyahnya* masing-masing atau tidak. hadis yang membahas persoalan ini adalah hadis riwayat Ibn Abbas

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَى النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكُنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومٌ حَتَّى نَكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي.²¹

²⁰Syamsul Anwar, "Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman *hadith* - *hadith* Rukyyah," *Tarjih dan Tajdid* 11 No. 1 (2013 M / 1434 H), 115

²¹ *hadith* riwayat Muslim, *Kitab al-Siyam*, Bab bayan an likulli balad ru yatuhum wa innahum idhara'aw al-hilal bibalad la yuthabit hukmuh lima ba id anhum, no. *Hadith* 28 (1087), Al-Tirmidhi, *Kitab al-Sawm*, bab ma ja' likull ahl balad ru'yatuhum, no. *Hadith* 693, Abu Dawud,

Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam memahami hadis tersebut. Pendapat mayoritas ulama yaitu Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak menjadikan hadis tersebut *hujjah* (dasar argument), mereka berpedoman kepada konsep *ittihad al-matali'* berpedoman kepada keumuman hadis *rukayah*. Apabila penduduk suatu negeri melihat *hilal* dan kaum muslimin juga melihatnya, maka bermakna kaum muslimin yang lain pun harus mengikutinya karena mereka sama-sama muslim.²²

Mazhab al-Shafi'i menjadikan hadis Kurayb sebagai dalil yang menjadikan terjadinya perbedaan *matla* (*al-ikhtilafal-matali'*), yang menjadi problem dalam mazhab Shafi'i adalah tidak adanya batasan secara kualitas dari *matla'* itu sendiri, akan tetapi para ulama hanya berasumsi saja dan hanya memberikan contoh-contoh. Misalnya Hijaz, Irak dan Syam berbeda *matla*, sedangkan Baghdad, Kufah berada dalam satu *matla*.²³ Al-Qalyubi dan Sharwani berpendapat bahwa standar perbedaan *matla* yaitu perbedaan dua tempat pada saat terbit fajar, matahari dan bintang-bintang begitu pula saat terbenamnya, sebagian ulama modern sekarang memberikan batasan *matla* berdasarkan batas negara.²⁴

Ilmu falak telah memutuskan untuk menyatukan awal bulan secara syar'i antara negara-negara Islam. Hal ini karena masa terpanjang antara *matla* bulan di suatu negeri Islam dan *matla* bulan di negeri Islam yang lain yang paling jauh hanya sembilan jam. Dengan demikian, seluruh negeri Islam berada dalam malam yang sama dalam beberapa jam dan ini memungkinkan negara-negara Islam tersebut untuk berpuasa dan berhari raya apabila *hilal* telah dipastikan kemunculannya dan telah dikabarkan melalui alat komunikasi.²⁵

kitab al-sawm, Bab *idha ru'iy al-hilal fi balad qabl al-akhirin*, no. *Hadith* 2332, al-Nasa'i, *kitab al-siyam*, bab *ikhtilaf ahl al-'afaq fi al-ru'yah*, no. *Hadith* 2111. Lihat Muslim, *Sahih Muslim*, 1:485

²²Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1985 M / 1405 H), 57-2:537. Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarfi, *Al-Dhakhyarah* (t.tp: Dar al-Maghrib al-Islami, 1994), 2:491- 492, dan Abi al-Walid Sulayman ibn Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Muwata' Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M/1420 H) 3:9. Mawaffaq al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Kafi* (t.tp: Dar Hajr, 1998 M/1417 H), 2: 229, dan *Al-Mughni*, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H), 4:329. Abi Ishaq Burhan al-Din Ibrahim ibn Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Muflih al-Hanbali, *Al-Mubdi Sharh Muqni* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1998 M/1418 H), 3:4

²³Abi Zakariyya Yahya al-Din ibn Sharf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadhdhab li Shayrazi* (Saudi Arabia: Maktabah al-Irshad, t.t), 6: 280

²⁴Abd al-Hamid al-Sharwani, *Hashiyah al-Sharwani ala Tuhfah al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 3:419 dan Shihab al-Din Ahmad ibn Ahmad al-Qalyubi, *Hashiyah al-Qalyubi ala Sharh Jalal al-Din al-Mahalli*, (Beirut: Dar Ihya', tt), 2:64

²⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 2:537

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

Berpedoman kepada konsep *matla* tersebut para pakar *hisab* dan falak modern telah berusaha untuk memunculkan konsep kalender Islam atau *Global Islamic Calendar* dengan menjadikan *hilal* sebagai asas dalam penetapannya. Kalender Islam tersebut bertujuan untuk menyatukan umat Islam dalam penetapan tanggal Hijriyah serta menjelaskan konsep *matla* yang selama ini telah diamalkan agar sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Konsep *matla* tersebut merupakan sebuah keharusan dalam pembuatan kalender seperti halnya juga dalam kalender masehi atau Gregorian yang menggunakan matahari.

Pakar astronomi Malaysia Muhammad Ilyas telah menciptakan sebuah garis yang menjadi perbedaa *nmatla* terbitnya *hilal*. Garis tanggal *qamariyah* menurut Ilyas tidak tegak lurus dari utara ke selatan mengikuti garis bujur tempat terbit *hilal*, melainkan melengkung mengikuti garis lengkung *imkan al-ru'yah* dengan lengkungan mengarah ke timur. Namun Ilyas juga membolehkan jika garis *imkan al-ru'yah* melengkung tersebut dijadikan tegak lurus dari utara ke selatan demi suatu kemudahan. Ilyas menamakan garis *imkan ru'yah* tersebut dengan ILDL (*International Lunar Data Line*) yang membagi dunia kepada tiga wilayah (*Tri Zonal Calendar*) yaitu wilayah timur yang terdiri dari Asia Pasifik dan Australia, wilayah tengah yang terdiri dari Asia Afrika dan Eropa, dan terakhir wilayah barat yaitu Amerika. Perhitungan kalender berasaskan kepada konsep *imkan al-ru'yah* pada setiap wilayah. Permulaannya dimulai dari wilayah timur selanjutnya diikuti oleh tengah dan barat, namun apabila *imkan al-ru'yah* terjadi di tengah maka timur akan menunggu satu hari berikutnya demikian juga jika terjadi di barat maka wilayah timur dan tengah akan menunggu satu hari berikutnya.²⁶

Mohammad Odeh seorang ulama dari Yordania berpandangan bahwa hadis tentang *matla* riwayat ibn Abbas berstatus *marfu* dan oleh karena itu harus dipedomani. Menurut Odeh, secara ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa *rukayah* yang terjadi pada suatu daerah berlaku bagi negeri-negeri yang terletak pada garis bujur yang sama dengan daerah tersebut serta tempat atau daerah yang terletak disebelah barat garis bujur tersebut. Sedangkan daerah-daerah yang terletak disebelah timur garis bujur tersebut memasuki bulan baru pada hari esoknya. Konsep *al-itihad al-Matali* menurutnya bertentangan dengan syariah dan hadis Kurayb. Odeh membuat semacam garis tanggal *qamariah* yang membatasi di mana dan kapan

²⁶Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), 71-72

bulan *qamariah* baru dimulai. *Hilal* yang terbit pada setiap awal bulan *qamariah* berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dengan demikian garis tanggal *qamariah* pun akan berpindah-pindah setiap bulannya. Mohammad Odeh membagi alam dalam dua zona; zona timur yang meliputi daerah antara 180° BT sampai dengan 20° BB yang terdiri dari benua Australia, Asia, Afrika dan Eropa. Artinya, seluruh dunia Islam masuk dalam zona timur. Zona barat meliputi daerah antara 20° BB sampai bagian terbarat dari benua Amerika.²⁷

Selain itu, konsep menjadikan Makkah sebagai garis tanggal Hijriyah Internasional juga pernah diusulkan oleh Dr. Imad al-Din Ahmad pada tahun 1986. Pemilihan Makkah tersebut bukan didasarkan kepada konsep *rukayah* ataupun *hisab* akan tetapi diakibatkan oleh Ka bah yang menjadi kiblat umat Islam dan tempat umat Islam melaksanakan ibadah Haji berada di Makkah dan juga tempat lahirnya agama Islam.²⁸

4. Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya oleh Kementerian Agama

Kementerian Agama melalui Badan *Hisab dan Rukyah* (BHR) menggunakan metode *imkan al-ru'yah* adalah pada waktu matahari terbenam ketinggian *hilal* (*altitude*) di atas ufuk paling sedikit 2 derajat dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan dengan matahari minimum 3 derajat atau pada saat *hilal* terbenam umurnya minimum delapan jam dihitung sejak terjadinya *ijtima*. Dasarnya Kemenag tetap menggunakan *rukayah* sebagai dasar sedangkan kriteria *imkan al-rukayah* digunakan untuk menerima dan menolak laporan kesaksian *hilal*.²⁹

Keberlakuan hasil *rukayah* yang dilakukan oleh Kemenag berpedoman kepada metode *mathla wilayah al-hukm*, bermakna bahwa keberhasilan *rukayah* yang telah ditetapkan (*ithbat*) oleh Kemenag disuatu daerah di Indonesia dapat diberlakukan kepada daerah-daerah lain yang ada di dalam negara Indonesia. *Matla'* yang

²⁷Muhammad Shawkah Odeh, *al-Taqwim al-Hijri al- Alami*, dan *Tatbiqat Tiknulujiyya al-Ma'lumat li l'dad Taqwim Hijriy 'Alamiy, situs Islamic Creascents' Observation Project*, diakses 17 April 2014, www.icoproject.org

²⁸ Mutoha Arkanuddin, "Hisab Rukyah Awal Bulan Hijriyah", laman Rukyah Hilal Indonesia, diakses 7 Maret 2013, <http://rukayatulhilal.org>

²⁹Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, 18, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengurus Badan *Hisab dan Rukyah* Kementerian Agama (Nomor 56 Tahun 2010), Muchtar Ali et al., *Buku Saku Hisab Rukyah* (Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama RI, 2013), 396

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

diamalkan oleh Kementerian Agama merupakan *Matla'* yang terbatas kepada batasan negara secara politik.

5. Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya oleh Ulama Dayah Aceh

a. Metode *Hisab* dan *Rukyah* yang Digunakan

Para ulama dayah Aceh bersepakat tentang metode yang digunakan dalam menetapkan awal Ramadhan dan hari raya yaitu dengan menggunakan *rukya* dan *istikmal*. Waktu yang pelaksanaan *rukya* yaitu pada saat matahari terbenam pada malam 29 hari bulan. Apabila *hilal* terlihat pada malam tersebut maka esoknya merupakan awal bulan baru dan apabila tidak dapat dirukya maka esoknya tanggal 30 dari bulan yang sedang berlangsung atau *istikmal*.

Adapun *rukya* yang dimaksud adalah *rukya bi al-fi li* (melihat dengan mata secara langsung). Ulama dayah Aceh memahami hadis *hisab* dan *rukya* tersebut secara tekstual, yaitu menjadikan *rukya* sebagai ibadah yang tidak dapat dilakukan pembaharuan apalagi perubahan dengan *rukya* tersebut. *Rukya* juga dipahami sebagai '*illat* (sebab) untuk melaksanakan puasa, maka sebab dalam masuknya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah haruslah melalui *rukya* atau *istikmal* apabila *rukya* tidak dapat dilakukan.

Sedangkan dalam penggunaan *hisab*, mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan menggunakan *hisab* tanpa adanya *rukya*. *Hisab* dibolehkan hanyalah untuk membantu proses pelaksanaan *rukya* yaitu untuk mengetahui posisi *hilal* sehingga memudahkan untuk melakukan proses *rukya*. Akan tetapi ulama dayah Aceh berbeda pendapat tentang kebolehan menolak kesaksian *hilal* dengan menggunakan ilmu *hisab*. Mereka terbagi kepada dua kelompok yaitu membolehkan menolak kesaksian dikarenakan berbeda dengan hasil *hisab* karena *hilal* yang dapat dilihat haruslah sesuai dengan akal dan syariat meskipun saksi yang dapat melihat lebih daripada satu orang. Sedangkan pendapat kedua tidak dibolehkan menolak kesaksian karena berbeda dengan hasil *hisab*, penolakan kesaksian hanyalah dapat dilakukan dari segi keadaan saksi yang tidak memenuhi syarat kesaksian.

b. Konsep *matla'*

Karakteristik dari pemikiran ulama dayah Aceh adalah berpegang kepada Mazhab al-Syafi'i, oleh karena itu dalam persolan *matla'* mereka berpedoman kepada *ikhtilaf al-matali'*. Ulama dayah sepakat bahwa perbedaan *matla'* tersebut terjadi

karena adanya perbedaan terbit dan terbenamnya benda-benda langit termasuk bulan. Menurut mereka tidak ada dalil yang memberikan batasan *matla'* secara kuantitatif, namun dalam Mazhab al-Syafi'iterdapat seorang ulama *muta'akhirin* yaitu Abu Makhramah yang telah memberikan batasan yang sesuai untuk diamalkan pada zaman sekarang.

وقال أبو مخزومة: إذا كان بين غروبي الشمس بمحلين قدر ثمان درج فأقل فمطلعهما متفق بالنسبة لرؤية الأهلة، وإن كان أكثر ولو في بعض الفصول فمختلف أو مشكوك فيه فهو كالمختلف³⁰

Menurut Abu Makhramah jika selisih *ghurub* antara dua tempat kurang dari delapan derajat maka *matla'* kedua tempat tersebut sama untuk melihat *hilal* dan jika lebih dari delapan derajat maka *matla'*nya berbeda. Pendapat tersebut disebutkan dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin* karangan Sayyid Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husayn ibn Umar.

Namun demikian, juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dayah Aceh dalam memahami *matla'* delapan derajat Abu Makhramah tersebut. Pemahaman pertama makna delapan derajat bermakna jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya sejauh delapan derajat atau delapan derajat perjalanan matahari. Satuderajat berjarak empat menit, delapan derajat bermakna 32 menit perjalanan matahari. Oleh karena itu berlakunya jarak delapanderajat tersebut segaris dengan terbenamnya matahari yaitu dari timur ke barat tidak sebaliknya dari barat ke timur. Jarak yang demikian antara dua daerah akan berada dalam waktu *maghrib* atau terbenamnya matahari secara bersamaan walaupun sebentar. Dengan demikian *hilal* yang dilihat di suatu tempat dapat dijadikan pedoman di daerah lain sejauh 32 menit karena mereka berpeluang mendapatkan waktu *maghrib* yang sama.

Pendapat yang kedua menjelaskan makna (*tafawut ghurub*) antara dua tempat kurang dari delapan derajat disebabkan karena nilai terkecil dari durasi atau lamanya *hilal* dapat *dirukyah* setelah *ghurub*. Bilangan delapan derajat tersebut bukanlah bilangan yang tetap, akan tetapi akan berubah menurut ketinggian *hilal*. Lamanya masa *hilal* dapat *dirukyah* di atas ufuk sangat berhubungan dengan ketinggian *hilal* itu sendiri saat matahari terbenam, semakin tinggi derajat *hilal* di atas ufuk semakin lama *hilal* dapat dilihat. Keberlakuan delapan derajat tersebut apabila *hilal* pada ketinggian delapan derajat di atas ufuk karena *hilal* dapat dilihat dalam masa 32

³⁰ Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husayn Ibn Umar Ba Alawi, *Bughah al-Mustarshidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 70

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

menit, dengan asumsi satu derajat ketinggian *hilal* akan ditempuh dalam masa empat detik. Untuk memperkirakan lamanya *hilal* dapat dilihat dapat digunakan rumus. Lamanya *hilal* dapat dilihat = ketinggian *hilal* x 4 menit. Misalnya ketinggian *hilal* dua derajat maka $2 \times 4 = 8$ menit, maka *hilal* dapat dilihat selama delapan menit, maka keberlakuan *matla'* dalam durasi waktu delapan menit. Oleh karena itu semakin kecil derajat bulan semakin pendek jarak keberlakuan *matla'*nya.

Konsep *matla'* tersebut diakui sebagai konsep yang paling rajih dalam konsep *ikhtilaf matali'* menurut ulama dayah Aceh. Namun ulama dayah Aceh sendiri berbeda pendapat dalam mengamalkan konsep *matla'* tersebut dalam konteks Indonesia sekarang. Kelompok pertama tetap berpegang dengan konsep *matla'* tersebut dan kelompok kedua meninggalkan konsep tersebut dan mengamalkan konsep *matla' wilayah al-hukm*.

i. Kelompok yang Berpegang Kepada *Matla'* Abu Makhramah.

Kelompok yang berpegang kepada kelompok ini hanya berjumlah sepertiga dari dayah-dayah yang diteliti. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan mereka sangat kuat dalam mengamalkan *matla'* Abu Makhramah tersebut dan menolak untuk mengamalkan *matla' wilayah al-hukm* Kemenag. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dari Sabang sampai Maureke yang terdiri dari tiga zona waktu yaitu waktu Indonesia Bagian Barat (GT+7), tengah (GT+8) dan Timur (GT+9). Oleh karena itu Indonesia diakui sebagai sebuah negara tetapi tidak dapat dijadikan kepada satu *matla'* dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Hadith Kurayb yang dijadikan sebagai asas dalam berargumen tentang adanya perbedaan *matla'* tidak memberikan alasan bahwa perbedaan *matla'* dibatasi dengan batasan negara, demikian juga pendapat ulama *fiqh* terhadap *matla'*. Namun penyebutan nama-nama negara dalam menjelaskan *matla'* hanya berupa contoh-contoh saja.

Konsep *matla' wilayah al-hukm* lahir diakibatkan sikap ingin mempertahankan konsep ego nasionalisme serta tidak mempunyai landasan baik dari segi *syara'* maupun sains. Islam tidak pernah memberikan batasan *syara'* hanya dari batasan negara, akan tetapi Islam berlaku secara umum tanpa dibatasi oleh negara dan wilayah. Daerah Papua sebagai daerah yang paling Timur Indonesia dipaksakan untuk mengikuti *rukayah* yang ada di Aceh, Daerah Barat Indonesia karena alasan negara. Letak jauh Aceh dengan Papua sekitar 95° BT- 141° BT setara dengan 46

derajat bujur atau 184 menit.³¹ Demikian halnya juga Aceh dan Malaysia dipaksakan berbeda karena perbedaan negara, padahal Sabang di Aceh dengan Kuala Lumpur di Malaysia hanya berjarak kurang dari 30 menit, Sabang terletak pada 95⁰ BT sedangkan Kuala Lumpur 101⁰ BT setara dengan 5 derajat bujur atau 20 menit.

Menurut data *hisab* Indonesia selalu terjadi perbedaan dari segi terbit dan terbenamnya *hilal* antara bagian barat, tengah dan timur. Pada waktu *hilal* telah berada di atas ufuk di wilayah tengah Indonesia belum tentu *hilal* juga telah ada di daerah Indonesia bagian barat ataupun timur. Demikian juga pada saat bulan telah sampai pada batasan derajat *imkan al-ru'yah* di wilayah barat, di wilayah timur amat sering bulan belum ada apalagi dalam derajat *imkan al-ru'yah*.

Perbedaan masuknya awal waktu shalat antara wilayah di Indonesia juga berbeda karena perbedaan waktu lebih dari tiga jam antara Indonesia bagian barat dan timur. Misalnya pada saat masuknya waktu shalat Maghrib di Aceh, sedangkan di Jakarta sudah selesai mengerjakan shalat Isya dan di wilayah Merauke Papua hampir pertengahan malam. Oleh karena itulah *matla'wilayah al-hukm* tidak dapat diaplikasikan karena bertentangan dengan sains, akal bahkan dalil agama.

Mayoritas masyarakat Indonesia termasuk pemimpin dan ulama mengamalkan Mazhab al-Shafi'iterutama dalam pelaksanaan ibadah-ibadah meskipun negara tidak pernah menyebutkannya. Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah bukanlah *mujtahid mutlaq* seperti ulama mazhab yang dapat berijtihad langsung dari al-Qur'an dan hadis tanpa perlu kepada pendapat ulama *mujtahid* yang lain. Akan tetapi ulama dan pemerintah Indonesia adalah *muqallid* yang dalam berijtihad harus sesuai dengan mazhab yang mereka amalkan yaitu Mazhab al-Shafi'i.

Oleh karena itulah setiap pendapat yang difatwakan oleh para ulama dan pemerintah harus sejalan dengan Mazhab al-Shafi'i. Keputusan tersebut diwajibkan untuk ditaati dan dipatuhi oleh rakyat, namun apabila keputusan tersebut berbeda dengan mazhab yang diamalkan maka keputusan tersebut boleh tidak diikuti dan ditaati karena bertentangan dengan amalan masyarakat.

Jelas bahwa wilayah Indonesia terdiri lebih dari satu *matla* , namun Pemerintah memutuskannya dengan konsep *ittihad al-matali* dengan alasan satu negara dan nasionalisme. Sebenarnya, *matla wilayah al-hukmi* yang diamalkan oleh pemerintah Indonesia tidak mempunyai landasan yang kuat baik dari konsep *ikhtilaf*

³¹Muchtar Ali et al., *Ephemeris Hisab Rukyah 2014* (Indonesia: Kementerian Agama RI, 2013), 427

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

al-matali dalam Mazhab al-Shafi'i dan juga dari konsep *ittihad al-matali* dari pendapat *jumhur* ulama mazhab. Oleh karena itulah kelompok ulama dayah ini mengusulkan agar Aceh dapat menetapkan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri secara tersendiri, terlebih lagi Aceh sudah diberikan kedaulatan khusus dalam melaksanakan syariat Islam.

Konsep *matla'* Abu Makhramah tersebut sangatlah berhubungan dengan konsep *imkan al-ru'yah*, kerana pengamatan terhadap *matla'* Abu Makhramah dapat dilakukan apabila adanya pengakuan terhadap batasan *imkan al-ru'yah* pada kedudukan *hilal* pada ketinggian delapan derajat. Akan tetapi konsep *imkan al-ru'yah* (visibilitas *hilal*) selalu berkembang dengan adanya perkembangan sains dan astronomi modern. Di Indonesia konsep *imkan al-ru'yah* yang digunakan adalah dua derajat dan visibilitas *hilal* internasional yang diakui sekarang adalah enam derajat.³² Konsep *matla'* Abu Makhramah pernah digunakan pada beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunai Darussalam, tetapi konsep tersebut telah lama ditinggalkan dan mereka beralih kepada *matlah wilayah al-hukm*.

ii. Kelompok yang Berpegang Kepada *Matla' Wilayah al-Hukm*

Kelompok ulama dayah Aceh yang berpegang kepada *matla' wilayah al-hukm* mengakui bahwa konsep *matla'* Abu Makhramah lebih kuat dibandingkan konsep *matla' wilayah al-hukm*, namun untuk mengaplikasikan konsep *matla'* Abu Makhramah dalam menetapkan awal Ramadhan dan hari raya harus memenuhi syarat tertentu seperti adanya pengakuan pemerintah atau hakim, sehingga proses penetapan awal puasa ramadhan dan hari raya Idul Fitri mempunyai legitimasi serta dapat menghilangkan keraguan-keraguan seperti dalam kasus pengesahan kesaksian *hilal*.

Aceh contohnya dengan berpedoman kepada *matla'* delapan derajat tersebut maka daerah Aceh dapat berpuasa dan berhari raya dengan berpedoman kepada *rukayah* Riau, Batam dan Semenanjung Malaysia. Pemberlakuan hasil *rukayah* tersebut di Aceh tentu harus ditetapkan oleh hakim atau *qadhi* untuk membuktikan kebenaran hasil *rukayah* dan agar penetapan awal Ramadhan dan hari raya dapat diamalkan oleh seluruh masyarakat. Apabila hasil *rukayah* tersebut tidak ditetapkan oleh hakim, maka *rukayah* tersebut tidak berlaku untuk orang banyak atau seluruh rakyat Aceh akan tetapi hanya kepada orang-orang yang menyakini kebenaran *rukayah* tersebut saja.

³²Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, 18-27

Oleh karena itulah terdapat pendapat yang kedua dalam Mazhab al-Syafi'i apabila *ikhtilaf al-matali'* tidak dapat diaplikasikan dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya, maka penduduk suatu negeri berpuasa dan berhari raya menurut ketetapan pemerintah atau hakim. Mereka berpendapat bahwa konsep *matla* tidak berlaku secara mutlak tetapi terdapat kekhususan lainnya³³ seperti dalam Kitab *I anah al-Talibin* disebutkan:

المعنى أنه يجب الصوم على جميع أهل البلد بثبوتالرؤية عند القاضي مع قول القاضي ثبت عندي
الهلال.³⁴

Matan kitab di atas menjelaskan bahwa kepada seluruh rakyat suatu negeri tidak berpuasa dengan *rukyyah* mereka sendiri, akan tetapi mengikuti ketetapan pemerintah, yang menetapkan berdasarkan hasil *rukyyah* mereka. Kata *ahl al-bald* dalam teks diatas bermakna umum tanpa dibatasi oleh luas, jarak, jauh atau besar kecilnya sebuah negara. Dalam konteks Indonesia dapat diamalkan bahwa ketetapan awal puasa Ramadhan berada dalam kewenangan pemerintah yaitu Menteri Agama dengan melakukan *isbat* awal Ramadhan dan hari raya berdasarkan *rukyyah* yang diterima kesaksiannya oleh pemerintah. Oleh karena itulah seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diharuskan berpuasa menurut ketetapan pemerintah.

Penjelasan hal tersebut secara lebih jelas terdapat dalam kitab *Tuhfah* karya Ibn Hajar.

أثبت مخالف الهلال مع إختلاف المطالع لزمن العمل بمقتضى اثباته لأنه صار رمضان حتى على
قواعدنا.³⁵

Apabila terjadi perbedaan dalam menerima dan menolak kesaksian *hilal* karena perbedaan dalam menilai keadilan seorang saksi atau karena perbedaan dalam hasil *hisab falakiyah* maka hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan *ithbat* terhadap kesaksian tersebut. Setelah hakim memutuskan maka orang-orang yang berbeda tersebut wajib mengikuti keputusan hakim atau pemerintah.

³³Abdullah Ibrahim, "Pandangan Ulama Dayah Terhadap Metode Rukyatul *Hilal*" (Makalah, Bimbingan Teknik Rukyah *Hilal* Awal Ramadhan dan Syawal, Dinas Syariat Islam Aceh Barat 10 Desember/17 Shafar 1436 H), 7-8

³⁴Abu Bakr Uthman ibn Muhammad Shatta al-Dimyati al-Shafi i, *I anah al-Talibin ala Hal Alfaz Fath al-Mu in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H.), 2:244

³⁵Ibn Hajar al-Haytami, *Hawashi Tuhfah al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj* (Mesir: Mustafa Muhammad, tt), 3:420

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

محل الخلاف في قبول الواحد اذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحاكم إجماعاً.³⁶

Konteks sekarang ini, melaksanakan puasa Ramadhan dan hari raya bersama pemimpin sangatlah diutamakan karena ada dalil-dalil yang membolehkan serta terdapat banyak kemaslahatannya. Sedangkan menjadikan Aceh sebagai *matla'* tersendiri dalam keadaan sekarang ini tanpa adanya hakim atau *qadhi* dari pemerintah tentu akan menimbulkan banyak keraguan terutama dalam *ithbat* kesaksian *hilal* serta akan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat yang dapat merusak persaudaraan, ukhuwah islamiyah, jatuhnya wibawa ulama dan sampai kepada hilangnya kekhusyukan dalam beribadah.

Polemik tentang konsep *matla* di Indonesia sudah terjadi sangat lama, konflik tersebut terjadi antara konsep *matla* global (*itihad*) dan *matla* regional (*ikhtilaf*). Hasbi ash-Shiddieqy misalnya pernah mengusulkan kepada penyatuan awal ramadhan dan hari raya internasional dengan menggunakan *matla* global, yaitu apabila salah satu tempat dipermukaan bumi dapat melihat *hilal* maka seluruh tempat di dunia dapat mengikuti hasil *rukyah* tersebut. Hasbi juga mengusulkan adanya sebuah lembaga internasional yang dapat memantau hasil *rukyah* diseluruh dunia.³⁷ Menurut Azhari, gagasan Hasbi tersebut sangatlah positif akan tetapi jika dihubungkan dengan ilmu astronomi masih terdapat persoalan besar.³⁸

Di Indonesia konsep *matla* global (*itihad al-matali*) tersebut sekarang diikuti oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan mayoritas umat islam Indonesia yang berpedoman kepada Mazhab al-Shafi'i mengamalkan *ikhthifal matali* (regional). Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia kedua tahun 1980 M/1401 H menfatwakan bahwa untuk penetapan awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah berpegang kepada pendapat *itihad al-matali* yang merupakan pendapat jumbuh ulama oleh karena itulah diperlukan kepada lembaga fatwa internasional untuk mewujudkan pendapat tersebut. Sebelum lembaga fatwa tersebut dapat dibentuk maka batasan *matla* dibatasi oleh hakim/*qadhi* yang ada di setiap negara,

³⁶Zakariyya al-Ansari, *Min Hashiyah al- Alam al- Alamah al-Shaykh Sulaiman al-Jamal Ala Sharh al-Minhaj* (Beirut: Al-Ihya al-Turash al- Arabi, tt), 4:33

³⁷T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa* (Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang, 1967), 51, dan Hasbi ash-Shiddieqy, "Perbedaan Mathla' Tidak Mengharuskan Berlainan Hari Memulai Puasa," *Suara Muhammadiyah* No.9, May 1972.

³⁸Susiknan Azhari, *Kalendar Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 92

maka berlakunya hasil *rukyah hilal* disesuaikan dengan batasan negara masing-masing. Masyarakat Islam di Indonesia tidak dibolehkan untuk mengikuti hasil *rukyah hilal* di negara-negara lain karena dianggap berbeda *matla'*.³⁹

Hasil fatwa tersebut masih dipertahankan sampai pada masa sekarang, sehingga otoritas penentuan awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah berada pada keputusan hasil sidang *itsbat* Kemenag Republik Indonesia.⁴⁰ Dilain pihak diperlukan kepada keseragaman dan persatuan umat Islam di Indonesia dalam pelaksanaan ibadah puasa ramadhan dan hari raya guna mewujudkan kemaslahatan dan terjaganya ukhwah islamiyyah.

Konsep *matla'wilayah al-hukm* yang yang difatwakan oleh MUI tersebut disambut baik oleh organisasi Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahlatul ulama (NU), akan tetapi menurut Azhari konsep *matla'* yang dikaitkan dengan batasan negara masih banyak menyimpan persoalan yang belum terselesaikan sampai sekarang ini, terlebih lagi negara Indonesia yang sangat luas yang kedudukan *hilal* dari segi *hisab* maupun *rukyah* selalu berbeda terutama antara Indonesia bagian barat, timur dan tengah.⁴¹

C. Penutup

Ulama dayah Aceh sepakat memahami hadis-hadis *hisab* dan *rukyah* secara tekstual yaitu dengan menjadikan *rukyah* sebagai dasar dalam *ithbat* awal Ramadhan dan hari raya, sedangkan *hisab* hanya boleh digunakan untuk membatu proses *rukyah*, namun mereka berbeda pendapat dalam penggunaan *hisab* dalam menolak kesaksian *hilal*. Pemberlakuan hasil *rukyah* tersebut digunakan konsep *ikhtilaf al-matali'* dengan berpedoman kepada konsep *matla'* delapan derajat bujur Abu Makhramah. Akan tetapi mereka berbeda dalam memahami angka delapan derajat tersebut, kelompok pertama mengatakan bahwa angka tersebut bersifat tetap, sedangkan kelompok kedua menganggap angka tersebut bisa berubah sesuai dengan perubahan derajat *hilal* yang dapat dirukyah. Sebagian kecil dari ulama dayah Aceh berpedoman kepada konsep tersebut, sehingga mereka sering melakukan puasa Ramadhan dan hari raya berbeda dengan pemerintah. Sedangkan sebagian besar dari

³⁹Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ed. A. Nazri Adlani Adlan, et. al, (Jakarta: MUI, 1997), 41

⁴⁰Muchtar Ali et al., *Ephemeris Hisab Rukyah 2014* (Indonesia: Kementerian Agama RI, 2013), 427

⁴¹Susiknan Azhari, *Kalendar Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 95-105.

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

mereka tidak mengamalkannya dikarenakan alasan ketiadaan hakim yang dapat meng*itsbat hilal* dan kemaslahatan umat Islam di Aceh, oleh karena itu mereka menggunakan konsep *matla wilayah al-hukm*.

Konsep *matla'* delapan derajat bujur Abu Makhramah dan *matla wilayah al-hukm* keduanya masih menyimpan banyak persoalan yang belum dapat dijawab terutama secara ilmiah serta belum dapat mempersatukan umat Islam seluruh dunia dalam pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya, bahkan umat Islam terkelompok kepada kelompok kecil yang hanya dibatasi oleh negara. Karena itu hendaklah negara-negara Islam dan Indonesia khususnya tidak terkekang dengan ego nasionalisme masing-masing sehingga mencukupkan dengan konsep *hukm al-hakim* untuk melegalkan *matla' wilayah al-hukm*.

Para ilmuwan Islam perlu kajian secara mendalam terutama sains modern untuk mempersatukan umat Islam dalam satu kalender Islam yang sudah pada tahap kebutuhan darurat, dimana umat Islam yang sudah berumur 15 abad belum dapat menciptakan penanggalan secara tersendiri yang berlaku global, padahal sejumlah ibadah-ibadah dalam agama Islam sangatlah berhubungan terhadap penanggalan tersebut. Serta diperlukan kepada kesepakatan terhadap pemahanan dalil-dalil agama terutama hadis-hadis *hisab rukyah* dalam menerima metode *hisab* dan merevolusi konsep *rukyah* yang selama ini dipraktikkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma anil Hadits: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Metode Memahami Hadi Nabi*. Yogyakarta, Indonesia: IDEA Press, 2008.
- al-Sharwani, Abd al-Hamid. *Hashiyah al-Sharwani ala Tuhfah al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Ba alawi, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husayn Ibn Umar. *Bughah al-Mustarshidin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Abdullah Ibrahim. "Pandangan Ulama Dayah Terhadap Metode Rukyatul Hilal" (Makalah, Bimbingan Teknik *Rukyah Hilal* Awal Ramadhan dan Syawal, Dinas Syariat Islam Aceh Barat 10 Desember/17 Shafar 1436 H).
- Ali, Abi Abd Rahman Ibn Shu ayb ibn. *Sunan al-Nasa'i*. Riyad: Dar al-Ma arif, t.t.
- al-Baji, Abi al-Walid Sulayman ibn Khalaf ibn Sa ad ibn Ayyub. *Al-Muntaqa Syarh Muwata' Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.

- al-Qazunayn, Abi Abd Allah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Riyad: Maktabah al-Ma arif, t.t.
- al-Sijistani, Abi Dawud Sulayman ibn al-Ash ath. *Sunan Abi Dawud*. al-Riyad: Maktabah al-Ma arif, t.t.
- al-Hanbali, Abi Ishaq Burhan al-Din Ibrahim ibn Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Muflih. *Al-Mubdi Sharh Muqni* . Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1998 M/1418 H.
- al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya al-Din ibn Sharf. *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadhdhab li Shayrazi*. Saudi Arabia: Maktabah al-Irshad, t.t.
- al-Shafi i, Abu Bakr Uthman ibn Muhammad Shatta al-Dimyati. *I anah al-Talibin ala Hal Alfaz Fath al-Mu in*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H.
- Ahmad Wahidi, "Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 2, no. 2,. Desember 2011.
- Ali Imron, "Pemaknaan hadis-hadis *Hisab*-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15 no.1, Januari 2014.
- al-Harithi, Ayid ibn Fadghush ibn Jaza'. *Ikhtiyarat Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah al-Fiqhiyyah*,. Riyad: Dar Kunuz Ishbayliyya, 2007 M / 1429 H.
- Ibn Hajar al-Haytami, *Hawashi Tuhfah al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj*. Mesir: Mustafa Muhammad, t.t.
- Ibn Taymiyah, *Al-Fatawa al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987 M / 1408 H.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma il. *Al-Jami' al-Sahih*. Mesir: Al-Salafiyyah, 1403 H.
- al-Naysaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri. *Sahih Muslim*. Riyad: Dar Taybah, 2006 M/1428 H.
- Muchtar Ali et al. *Buku Saku Hisab Rukyah*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama RI, 2013.
- Ibn Qudamah, Mawaffaq al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Kafi*. t.tp: Dar Hajr, 1998 M/1417 H.
- Ibn Qudamah, Mawaffaq al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mughni*. Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H.
- Mohammad Ilyas. *Sistem Kalendar Islam dari Perspektif Astronomi*(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA

Khalil, Rayyan Tawfiq. "al-Taqniyyah al- Ilmiyyah wa Atharuha fi Taghyir al-Hukm al-Fiqhi Thubut al-*Hilal* Anamudhajan," *Kuliyyah al- Ulum al-Islamiyyah* 8 no.2. 2014.

Syamsul Anwar, "Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman hadis-hadis *Rukyah*," *Tarjih dan Tajdid* 11 No. 1. 2013 M / 1434 H.

al-Qarfi, Shihab al-Din Ahmad ibn Idris. *Al-Dhakhyarah*. t.tp: Dar al-Maghrib al-Islami, 1994.

al-Qardawi, Yusuf. *Kaif Nata amal Ma a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma alim wa Dawabit*. Virginia: IIIT, 1990.

al-Qaradawi, Yusuf. *Sunnah: Sumber Ilmu dan Peradaban*, terj. Muhammad Firdaus. Selagor Darul Ehsan: International Institute of Islamic Thought dengan Thinker's Library SDN.BHD, 2000.

al-Qaradawi, Yusuf. *Siyasah Al-Shari'iyah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1419 H.

Thomas Djamaluddin. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Indonesia: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. LAPAN, 2011.

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuh*. Damshiq: Dar al-Fikr, 1985 M / 1405 H.

Al-Ansari, Zakariyya. *Min Hashiyah al- Alam al- Alamah al-Shaykh Sulaiman al-Jamal Ala Sharh al-Minhaj*. Beirut: Al-Ihya al-Turash al- Arabi, t.t.

Odeh, Muhammad Shawkah. *al-Taqwim al-Hijri al- Alami*, dan *Tatbiqat Tiknulujiyya al-Ma'lumat li I'dad Taqwim Hijriy 'Alamiy*, situs Islamic Creascent's Observation Project, diakses 17 April 2014, www.icoproject.org

Mutoha Arkanuddin, "Hisab Rukyah Awal Bulan Hijriyah", laman sesawang *Rukyah Hilal* Indonesia, dicapai 7 Maret 2013, <http://rukkyatulhilal.org>

al-Qudah, Sharf. *Thubut al-Shahr al-Qamari bayn al-Hadith al-Nabawiwa al- ilm al-Hadith*, situs Islamic Creascent's Observation Project, diakses 17 April 2014.

Referensi Online

"Ahlussunah Abdya Tetapkan Idul Adha 7 Nopember", *Serambi Indonesia*, Kamis 3 November 2011, diakses pada 27 Februari 2015, <http://Aceh.tribunnews.com/2011/11/03/ahlussunah-abdya-tetapkan-idul-adha-7-nopember>.

"Idul Fitri diAceh Barat Tiga Versi", *Serambi Indonesia* edisi 12 Agustus 2013, diakses tanggal 27 Februari 2015, <http://Aceh.tribunnews.com/2013/08/12/idul-fitri-di-Aceh-barat-tiga-versi>,

"Idul Fitri tak Serentak di Abdya" *Serambi Indonesia* Jumat, 1 Agustus 2014 diakses pada 27 Februari 2015, <http://Aceh.tribunnews.com/2014/08/01/idul-fitri-tak-serentak-di-abdya>